PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) …….	1-5
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA ……..	5-5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA ……...	5-9
BAB II	**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**	**10**
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ……	10-16
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……..	17-19
BAB III	**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**	**20**
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN …….	20-21
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD …….	21-22
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan Kabupaten Kediri …….	22-27
BAB IV	**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**	**28**
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	28-30
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30-32
BAB V	**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**	**33**
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ……...	33-33
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga …….....	34-35
BAB VI	**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**36**
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ……...	36-36
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan ……..	36-36
BAB VII	**STRATEGI PENCAPAIAN**	**37-39**
BAB VIII	**PENUTUP**	**40-40**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : **900/1791 /418/2025 dan 900/ 598 /418.10/2025**
TANGGAL : **23 Juni 2025**

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH.**
 Jabatan : Bupati Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri
 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri

2. a Nama : **MURDI HANTORO, SE., MM.**
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

 b. Nama : **Drs. H. SENTOT DJAMALUDIN**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

 c. Nama : **KETUT GUTOMO, SH.**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

 d. Nama : **Drs. SIGIT SOSIAWAN, SE.**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kediri, 23 - 6 - 2025

BUPATI KEDIRI
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI
selaku,
PIHAK KEDUA

MUKDI HANTORO, SE., MM.
Ketua

Drs. H. SENTOT DJAMALUDIN
Wakil Ketua

KETUT GUTOMO, SH.
Wakil Ketua

Drs. SIGIT SOSIAWAN, SE.
Wakil Ketua

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4) keadaan darurat; dan/atau
5) keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah dapat berupa terjadinya :

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah berjalan memasuki semester kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 hingga akhir semester kedua, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun 2025 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 dan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor …. tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Beberapa perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pergeseran Belanja Tidak Terduga ke RKA SKPD terkait untuk pemenuhan bantuan bagi kawasan bencana alam dan untuk penanggulangan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/ 013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Jawa Timur.
2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu
 a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) sebesar Rp. 76.000.000,00.
 b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2025 Nomor 900.1/686.5/101.1/2025 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025, mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp. 6.227.400.000,00 yakni Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebesar Rp. 5.445.000.000,00, Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS sebesar Rp.602.400.000,00, dan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP sebesar Rp.180.000.000,00.
3. Penganggaran dana Insentif Fiskal TA 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 15.234.136.000,00. Penganggaran ini tidak dimasukan APBD TA 2025 dikarenakan menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya
4. Pergeseran dana Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan ketentuan yang mendasarinya
6. Alokasi Silpa Earmark sebesar Rp. 8.846.376.366,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru TA 2024 sebesar Rp. 4.670.842.900,00
 b. DAK Fisik DAK fisik sebesar Rp. 95.203.767,00
 c. DAU spesifik sebesar Rp. 2.457.223.475,00
 d. Silpa insentif fiskal sebesar Rp. 1.623.106.224,00
7. Pergeseran alokasi pajak rokok berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan alokasi pajak rokok pada TA 2025 sebesar Rp. 74.097.883.000,00 menurun sebesar Rp.5.142.864.000,00 dari anggaran pada saat APBD TA 2025 sebesar Rp.79.240.697.000,00
8. Pergeseran nomenklatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024.
9. Penyesuaian SiLPA BLUD RSUD Simpang Lima Gumul tahun anggaran 2023 disesuaikan dengan posisi kasnya per 31 Desember 2023.
10. Pergeseran terkait belanja gaji dan tambahan penghasilan pegawai dalam rangka belanja wajib dan mengikat.
11. Pergeseran lainnya yang bersifat mendesak.
12. Perubahan rincian belanja Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dalam rangka memenuhi Petunjuk Teknis DAK dan ketentuan lainnya.
13. Perubahan rincian belanja dilaksanakan untuk menyesuaikan penggunaan DAK Tahun Anggaran 2024 berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis masing-masing bidang DAK dan untuk mempercepat realisasi dana sesuai dengan ketentuan.
14. Kebutuhan anggaran dalam rangka tindak lanjut laporan bencana alam yang merupakan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka dapat dibiayai dari Belanja Tidak Terduga yang diformulasikan terlebih dahulu kedalam RKA SKPD.
15. Pergeseran dalam kode rekening jenis belanja yang sama disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pergeseran dilaksanakan dalam rangka sebagai dasar bagi

SKPD untuk melaksanakan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD tahun 2025 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2025, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS selain uraian tersebut diatas, antara lain :

1. Perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi KUA pada APBD diantaranya :
 a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
 b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD; dan
 c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan/atau antar jenis belanja antara lain adalah :
 a. Adanya penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti/digeser ke kegiatan yang lebih prioritas lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 b. Adanya penyesuaian kode rekening belanja.
3. SiLPA tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK untuk digunakan pada tahun anggaran berjalan.
4. Upaya percepatan untuk pencapaian target RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026.

Dengan dasar uraian tersebut diatas dan dengan mendasarkan ketentuan perundangan yang berlaku maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Rancangan KUA memuat :

1) kondisi ekonomi makro daerah;
2) asumsi penyusunan APBD;
3) kebijakan Pendapatan Daerah;
4) kebijan Belanja Daerah;
5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
3. Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 197);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 190);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor ….. Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);
38. Peraturan Bupati Kediri Nomor …. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Nomor …).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2025. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya arah kebijakan ini, akan dipedomani dalam pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Kerangka perubahan ekonomi tahun 2025 telah disesuaikan dengan proyeksi APBD tahun 2025 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada P-RKPD tahun 2025. Sementara itu, berkenaan dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 hasil efisiensi dialokasikan untuk Program Prioritas yang dapat mengakselerasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kediri dalam 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

 Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat direpresentasikan dengan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya. PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

 a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

 PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Kediri lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp 54.649,6 miliar,- atau sebesar 23,06%. Sektor andalan Kabupaten Kediri dalam peningkatan ekonomi masyarakat ini beberapa tahun terakhir terlihat mengalami kenaikan, pada tahun 2022 hingga 2024 Kenaikan tersebut didukung dengan kenaikan pada tiap sektor pada tahun 2024. Lapangan usaha ini merupakan potensi unggulan dan harus lebih diperhatikan, salah satu contohnya dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pengembangan industri pengolahan yang

didukung oleh lapangan usaha lain yang terkait. Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku sebagaimana tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 - 2024

(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	%	2023*	%	2024**	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**10.488,38**	**22,48**	**11.305,74**	**22,33**	**11.658,03**	**21,33**
B	Pertambangan & Penggalian	688,38	1,48	754,17	1,49	804,30	1,47
C	Industri Pengolahan	**10.239,94**	**21,95**	**11.186,17**	**22,09**	**12.600,94**	**23,06**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32,86	0,07	34,76	0,07	36,38	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,31	0,06	27,88	0,06	29,87	0,05
F	Konstruksi	4.142,94	8,88	4.547,98	8,98	4.899,30	8,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**9.425,65**	**20,21**	**10.280,66**	**20,30**	**11.019,26**	**20,16**
H	Transportasi dan Pergudangan	1.038,01	2,23	1.245,74	2,46	1.446,05	2,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	738,60	1,58	850,01	1,68	968,03	1,77
J	Informasi dan Komunikasi	2.777,31	5,95	2.987,65	5,90	3.181,67	5,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	845,55	1,81	891,53	1,76	939,22	1,72
L	Real Estate	943,99	2,02	979,65	1,93	1.048,22	1,92
M,N	Jasa Perusahaan	133,08	0,29	147,58	0,29	157,99	0,29
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.655,70	3,55	1.679,82	3,32	1.862,68	3,41
P	Jasa Pendidikan	2.240,25	4,80	2.327,35	4,60	2.490,65	4,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415,25	0,89	449,69	0,89	483,94	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	817,81	1,75	941,81	1,86	1.023,16	1,87
	PDRB	**46.650,03**	**100,00**	**50.638,15**	**100,00**	**54.649,67**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, perekonomian Kabupaten Kediri ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu:

1) . Industri Pengolahan sebesar Rp 11.186,17 miliar tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 12.600,94 miliar.
2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp 11.305,74 miliar dan pada tahun 2024 naik menjadi Rp 11.658,03 miliar.
3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2023 sebesar Rp 10.280,66 miliar dan tahun 2024 naik menjadi Rp 11.019,26 miliar.
4) Konstruksi pada tahun 2023 sebesar Rp 4.547,98 miliar dan tahun 2024 naik menjadi Rp 4.899,30 miliar.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Tahun dasar yang digunakan untuk penetapan harga konstan adalah tahun 2010. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2
KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 - 2024

(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	%	2023*	%	2024**	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**6.131,98**	**19,91**	**6.317,80**	**19,62**	**6.208,51**	**18,38**
B	Pertambangan & Penggalian	399,81	1,30	422,20	1,31	447,21	1,32
C	Industri Pengolahan	**6.639,00**	**21,55**	**6.895,45**	**21,42**	**7.436,96**	**22,01**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,62	0,08	26,86	0,08	28,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,28	0,06	20,00	0,06	21,40	0,06
F	Konstruksi	**2.871,10**	**9,32**	**3.076,29**	**9,56**	**3.294,09**	**9,75**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**6.397,46**	**20,77**	**6.744,47**	**20,95**	**7.077,62**	**20,95**
H	Transportasi dan Pergudangan	708,99	2,30	779,59	2,42	882,25	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	439,77	1,43	482,83	1,50	529,67	1,57
J	Informasi dan Komunikasi	2.423,12	7,87	2.558,71	7,95	2.704,57	8,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	546,94	1,78	560,55	1,74	584,33	1,73
L	Real Estate	671,91	2,18	690,06	2,14	704,77	2,09
M,N	Jasa Perusahaan	88,49	0,29	94,62	0,29	99,97	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.023,09	3,32	1.017,91	3,16	1.094,45	3,24
P	Jasa Pendidikan	1.566,39	5,09	1.602,41	4,98	1.714,59	5,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	282,76	0,92	288,66	0,90	304,57	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	565,01	1,83	617,10	1,92	654,60	1,94
	PDRB	**30.800,71**	**100**	**32.195,50**	**100**	**33.787,64**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Kediri

**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi yang lebih besar daripada sektor lainnya yakni sektor:

1). Industri Pengolahan pada tahun 2023 sebesar Rp 6.895,45 milyar dan meningkat di tahun 2024 menjadi Rp 7.436,96 milyar.

2). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 sebesar Rp 6.744,47 milyar dan meningkat di tahun 2024 menjadi Rp 7.077,77 milyar.

3). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar Rp 6.317,80 milyar dan menurun di tahun 2024 menjadi Rp 6.208,51 milyar.

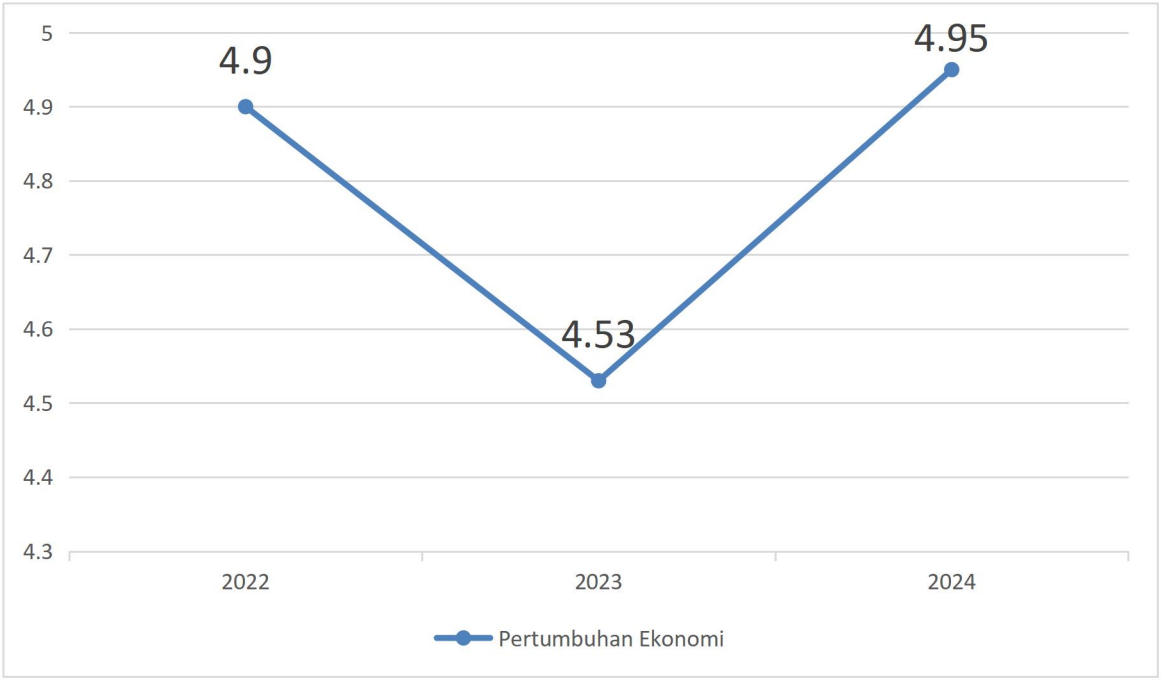
Secara keseluruhan PDRB berdasarkan harga konstan mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp 32.195,50 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 33.787,64 miliar pada tahun 2024.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2022 – 2024), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,90%. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dampak pandemi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang salah satunya pemberian insentif pada pelaku usaha memberikan stimulus pada perekonomian. Sehingga pada tahun 2022 pertumbuhan di Kabupaten Kediri dapat tumbuh mencapai 4,90%. Namun pada tahun 2023 menurun sebesar 0,37% menjadi 4,53%. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri meningkat mencapai angka 4,95%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2022 – 2024 sebagaimana grafik 2.3 berikut:

GRAFIK 2.3
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022- 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

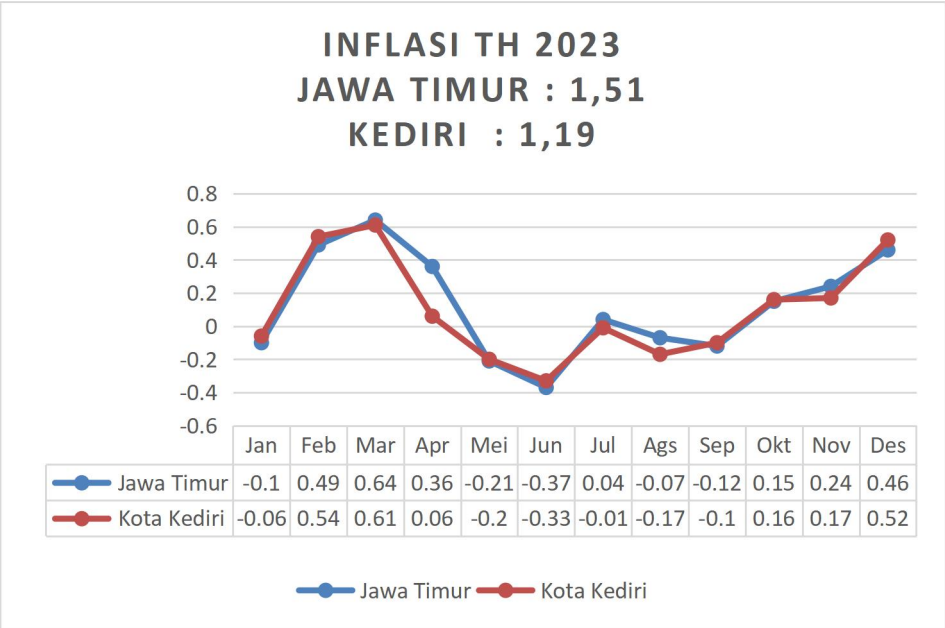
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

3. Tingkat Inflasi.

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat, begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat pula menggambarkan stabilitas perekonomian daerah. Tingkat inflasi Kabupaten Kediri menggunakan data tingkat inflasi Kota Kediri sebagaimana kebijakan BPS yang menetapkan 90 Kota/Kab umum untuk perhitungan tingkat inflasi. Berikut perbandingan inflasi Kota Kediri dengan Jawa Timur:

TABEL 2.4

TINGKAT INFLASI BULANAN KOTA KEDIRI DAN JAWA TIMUR TAHUN 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Pergerakan inflasi Kota Kediri pada awal tahun hingga Kuartal II Tahun **2024** terbilang cukup fluktuatif, dimana pada Kuartal I inflasi Kota Kediri meningkat di atas **0,5%** dengan capaian paling tinggi di bulan Maret sebesar 0,61%. Memasuki Kuartal II tepatnya pada bulan April inflasi Kota Kediri mencapai 0,06%, lalu turun hingga -0,33% pada bulan Juni. Bila dibandingkan dengan capaian Jawa Timur hingga Kuartal II Tahun 2024 ini, inflasi Kediri lebih rendah kecuali pada bulan **Februari**. Perbandingan tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan Kediri pada tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel 3.4 berikut :

TABEL 2.5
PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI JAWA TIMUR DAN KEDIRI
TAHUN 2021 - 2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jawa Timur	2,45	6,52	2,92
2.	Kota Kediri	1,64	5,76	2,64

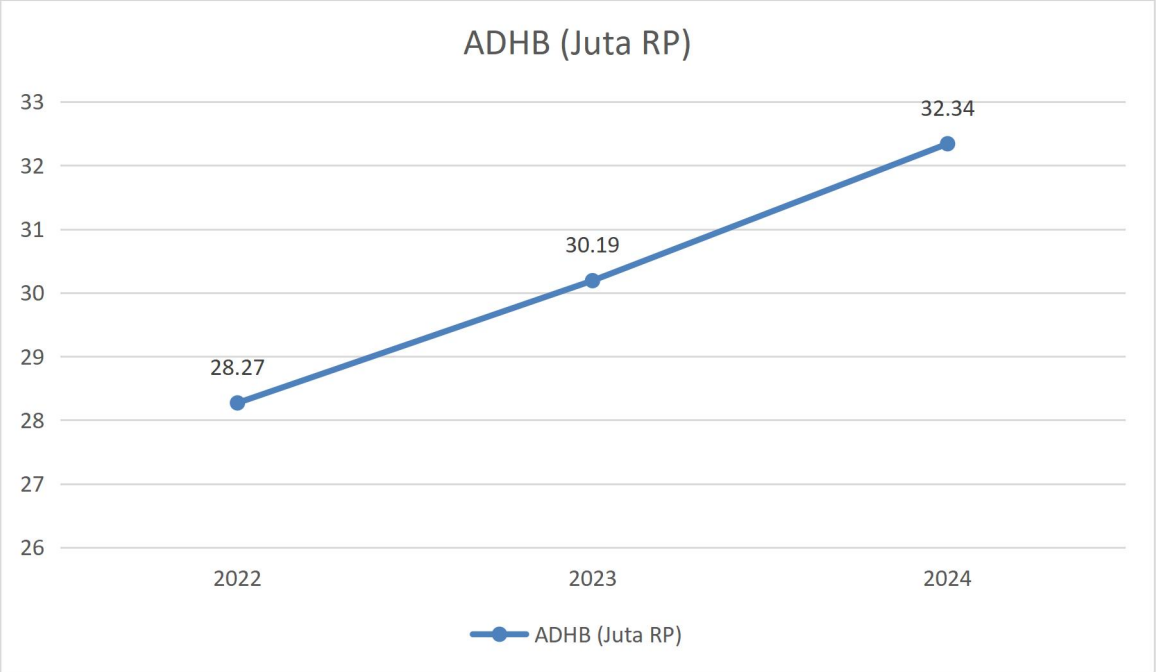
Sumber: BPS Kabupaten Kediri

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita yang lebih kita kenal dengan pendapatan per kapita didapat dari volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per Kapita di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel berikut :

GRAFIK 2.6
PDRB PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2022 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Kediri

**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Kediri berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kediri diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kediri dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 antara lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karerubahan estimasi PAD, perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kebijakan Pemerintah Pusat.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari eksternal maupun dari internal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional adanya lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan yang dipicu oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukrania serta konflik Israel dan Palestina sehingga menyebabkan kenaikan inflasi. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprediksi akan tumbuh 5,3% dengan fokus pada pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 sesuai dengan Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

No.	Indikator	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)	5,2	5,2
2	Inflasi (%,yoy)	2,5	2,5
3	Tingkat suku bunga SUN 10 tahun (%)	7,1	7,0
4	Nilai tukar (Rp/US$)	16.100	16.000
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	88	82
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	600	605
7	Lifting Gas ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Propinsi Jawa Timur

Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025:

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasar tema tersebut ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegitas;
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan;

7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur yang hendak dicapai pada akhir tahun 2025, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5.10 - 5.41%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3.90 - 4.49%;
3. Rasio Gini sebesar 0.381 - 0.386;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,61;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,90% - 9,40%;
6. Persentase Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 1,00%.

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Kediri

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kediri berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2025. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025 berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati berikut :

" KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Kediri yaitu :

1. Berbudaya dan Religius

berarti sifat moralitas tinggi, etika yang baik, dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus urgensi memelihara budaya dan nilai-nilai lokal. Diinterpretasikan ke dalam lingkup birokrasi yang meliputi kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas. Nilai spiritual dan agama yang menjadi basis dalam membentuk moral dan etika di masyarakat juga termaktub dalam visi ini. Makna di dalamnya mengarahkan pada toleransi antar agama dan memberikan dasar yang kuat bagi kerukunan antar warga.

2. Maju

suatu kondisi harapan sebagai wilayah yang maju, sumber pertumbuhan perekonomiannya berkelanjutan, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya dengan masyarakatnya cerdas dan memiliki pemikiran yang terus berkembang sesuai perubahan zaman. Menjadikan wilayah modern dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global serta memiliki ketahanan ekonomi yang baik.

3. Sejahtera

merupakan kondisi masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, disertai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, serta memiliki daya saing daerah tinggi. Selain itu, diharapkan mewujudkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum demi suksesnya pembangunan serta masyarakat terhindar dan terlindungi dari serangan, bahaya, ancaman dan kerusuhan yang mengancam ketenteraman kehidupan dan aktivitas masyarakat.

4. Berkelanjutan

merupakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola lingkungan yang baik. Kualitas hidup masyarakat ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi alam beserta isinya yang terjaga dengan baik.

Berdasarkan penjelasan visi tersebut di atas dijabarkan lebih rinci dengan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius	a. Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. c. Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender di masyarakat. d. Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius.
Misi 2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal	
Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal
Misi 3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	
Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik
Misi 4 Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	
Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 5	

Tujuan	Sasaran
Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	
Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata
Misi 6 Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	a. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
Misi 7 Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
a. Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. b. Menurunnya angka pegangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Adapun tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah:

"*Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan"*

Dari tema tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan kemiskinan dan stunting menuju kesejahteraan sosial;
2. Keterjangkauan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan;
3. Keterjangkauan layanan dan peningkatan kualitas kesehatan;
4. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi;
5. Infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup;
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi.

Sasaran pembangunan Kabupaten Kediri yang hendak dicapai pada akhir tahun 2025, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,75%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,7%;
3. Rasio Gini sebesar 0,3;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,08;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,491%;
6. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 201.000 Ton CO^2 Eq.

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2025. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal (1) menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2025 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelen ggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun 2025 dengan menyesuaikan pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta prioritas pemerintah daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan mengacu pada prioritas daerah yang disesuaikan dengan prioritas propinsi dan prioritas nasional perlu adanya dukungan pendanaan yang kuat. Dukungan pendanaan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri berasal dari Penerimaan Daerah terutama dari pendapatan daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ketiga komponen tersebut di atas yang dapat ditingkatkan adalah PAD karena pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tergantung pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pihak lainnya.

Optimalisasi PAD mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan di Pemerintah Kabupaten Kediri ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan akhir dari optimalisasi PAD adalah kemandirian keuangan daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 pada sisi pendapatan dengan melaksanakan optimalisasi PAD serta memaksimalkan pendapatan transfer dengan memperbaiki data maupun laporan serta sumber-sumber lainnya dari dana transfer yang memungkinkan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kondisi ekonomi global yang saat ini terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana anggaran dalam rangka terlaksananya tujuan pembangunan daerah.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi : transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi : SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah, penerimaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA Tahun 2025 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2025. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Kediri memperhatikan hal-hal berikut:

1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I Tahun 2025.
2. Alokasi dana transfer pusat antara lain : dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, dana alokasi fisik, dana insentif fiskal serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
3. Alokasi dana transfer daerah antara lain : Bantuan Keuangan Khusus tahun 2025 dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, pajak rokok maupun dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi.
4. Penyesuaian Pendapatan BLUD.
5. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 audited.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam rangka melaksanakan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 sebagai berikut :

1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan dengan melaksanakan perhitungan ulang target PAD Tahun 2025 dengan berdasarkan pada data realisasi penerimaan PAD semester I untuk menentukan capaian target semester II yang nantinya diakumulasikan menjadi target PAD TA 2025 serta berdasarkan potensi yang timbul akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

 Kebijakan pendapatan transfer daerah dengan melaksanakan penyesuaian Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan yaitu :

 a. Perubahan dana transfer dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
 b. Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut :
 1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/KPTS/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

2) Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2025 Nomor 900.1/686.5/101.1/2025 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Bantuan keuangan Khusus Daerah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025.
3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/03/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibanding KUA tahun 2025, semula sebesar Rp 3.192.093.465.966,00 naik sebesar Rp 122.571.696.919,00 sehingga menjadi sebesar Rp 3.314.665.162.885,54 Penambahan pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Perubahan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perubahan target Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	794.536.251.566,00	878.163.044.317,54	83.626.792.751,54	26,49%
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.397.557.214.400,00	2.419.058.627.574,00	21.501.413.174,00	72,98%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	17.443.490.994,00	17.443.490.994,00	0,53%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.192.093.465.966,00	3.314.665.162.885,54	122.571.696.919,54	100,00%

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berasal dari :

(i) Pajak Daerah;

(ii) Retribusi Daerah;

(iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

(iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perubahan target Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	PAJAK DAERAH	398.468.000.000,00	455.446.318.826,00	56.978.318.826,00	0,52
2	RETRIBUSI DAERAH	36.793.709.950,00	122.406.781.000,00	85.613.071.050,00	0,14
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.558.309.007,00	13.990.158.640,00	431.849.633,00	0,02
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	345.716.232.609,00	286.319.785.851,54	(59.396.446.757,46)	0,33
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	794.536.251.566,00	878.163.044.317,54	83.626.792.751,54	100,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Daerah terdiri dari 2 komponen : Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah mengalami kenaikan karena adanya alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta alokasi dana insentif daerah sesuai dengan petunjuk penggunaannya, sementara itu untuk transfer antar daerah mengalami kenaikan akibat adanya alokasi dana pajak rokok dan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan target Pendapatan Transfer sebagai berikut :

Tabel 4.3. Perubahan target Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.280.109.575.000,00	2.249.644.394.574,00	(30.465.180.426,00)	95,11%
2	TRANSFER ANTAR DAERAH	117.447.639.400,00	169.414.233.000,00	51.966.593.600,00	4,89%
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.397.557.214.400,00	2.419.058.627.574,00	21.501.413.174,00	100,00%

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan yang merupakan pengembalian hibah yang Diberikan kepada Pemerintah Pusat yaitu KPU dan Bawaslu.

Perubahan target Lain-lain Pendapatan Daeran Yang Sah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	0,00	17.443.490.994,00	17.443.490.994,00	100,00%
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	17.443.490.994,00	17.443.490.994,00	100,00%

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan bagian dari program, kegiatan yang mempunyai target capaian kinerja maupun visi, misi serta outputnya.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja untuk program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Target capaian kinerja ini akan terhubung langsung antar kegiatan, program, SKPD dengan visi, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya kebijakan belanja daerah selaras dengan kebijakan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamatkan adanya efisiensi dalam beberapa kode rekening. Efisiensi tersebut tidak mengubah prioritas Pembangunan, namun sebaliknya melakukan penghematan terhadap anggaran untuk menambah prioritas dalam pelayanan publik demi kepentingan Masyarakat serta pergerakan ekonomi secara umum di Tengah tekanan perekonomian global yang sangat besar.

Latar belakang kebijakan belanja daerah dalam Perubahan APBD antara lain pertama Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2025 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, kedua Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan ketiga karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan sesuai dengan sumber dananya sampai dengan semester pertama, selanjutnya melaksanakan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua sesuai peruntukan, capaian kinerja, dan sumber dana. Dalam hal ini kebijakan belanja daerah tetap pada koridor Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Belanja wajib dan mengikat untuk alokasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD, PPPK, CPNSD.
2. Pergeseran kebutuhan anggaran dari belanja tidak terduga ke kegiatan SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak.
3. Penyesuaian anggaran dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat khusus sesuai dengan petunjuk masing-masing dana yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif fiskal, Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DAU spesifik.
4. Penyesuaian anggaran dana transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain : Belanja Bantuan Keuangan Khusus, Dana Pajak Rokok, dana bagi hasil pajak daerah.
5. Penyesuaian pergeseran belanja BLUD untuk pengelolaan keuangan BLUD..
6. Penyesuaian anggaran dengan pergeseran antar SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan sampai dengan antar rincian obyek belanja dalam rangka mendukung tercapainya prioritas daerah
7. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 audited sesuai dengan peruntukannya.

Rencana Perubahan Belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Belanja Operasi	2.377.605.152.257,00	2.560.055.325.795,00	182.450.173.538,00	72,37%
2	Belanja Modal	245.058.165.215,00	303.478.754.941,00	58.420.589.725,00	8,58%
3	Belanja Tidak terduga	45.018.990.811,00	22.270.855.098,00	(22.748.135.713,00)	0,63%
4	Belanja Transfer	647.285.828.000,00	651.627.185.000,00	4.341.357.000,00	18,42%
	Jumlah Belanja	3.314.968.136.283,00	3.537.432.120.834,00	222.463.984.551,00	100,00%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan dikarenakan adanya penerimaan yang harus digunakan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan yaitu penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 dengan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, disesuaikan dengan peruntukannya baik yang bersifat dana umum atau dana spesifik.

Perubahan target penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	Sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya	146.874.670.317,00	235.944.377.304,46	89.069.706.987,46
	Jumlah	146.874.670.317,00	235.944.377.304,46	89.069.706.987,46

6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditargetkan yaitu adanya penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran utang yang dilaksanakan oleh BLUD bidang kesehatan. Rincian perubahan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Perubahan Target Pengeluaran Pembiayaan

No.	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**	**Setelah Perubahan**	**Bertambah/ (Berkurang)**
1	Penyertaan Modal Daerah	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.000.000.000,00	9.677.419.356,00	(14.322.580.644,00)
	Jumlah	24.000.000.000,00	13.177.419.356,00	(10.822.580.644,00)

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Tema pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025 **"Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan"**. Dari tema tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan kemiskinan dan stunting menuju kesejahteraan sosial;
2. Keterjangkauan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan;
3. Keterjangkauan layanan dan peningkatan kualitas kesehatan;
4. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi;
5. Infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup;
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, arah kebijakan yang akan diambil pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius;
b. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal;
c. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
d. Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur;
e. Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda;
f. Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan;
g. Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Arah kebijakan tersebut harus didukung dengan strategi pencapaian yang handal, terutama dalam hal penguatan penerimaan daerah untuk membiayai belanja daerah namun disisi lain belanja daerah harus juga dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut strategi pencapaian yang dilaksanakan :

A. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Secara umum upaya pencapaian target PAD dilaksanakan melalui 2 komponen antara lain : ***pertama*** intensifikasi PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah untuk mencapai target pencapaian melalui obyek PAD yang selama ini telah terpungut dan ***kedua*** ekstensifikasi PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah terhadap obyek baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

a. Melaksanakan manajemen yang lebih bagus lagi melalui pengembangan SDM, sarana prasarana, pengawasan pemungutan, dan SOP pemungutan.
b. Update data terkait wajib pungut pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pungutan lainnya.
c. Melaksanakan terobosan terkait pembayaran PAD melalui pembayaran non tunai yang dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
d. Memetakan potensi PAD baik yang telah ada ataupun akan menjadi obyek pungutan yang baru.
e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2. Dana Transfer

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah, sebagai berikut :

a. Memperbaiki data dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah, dengan harapan Pemerintah Pusat memberikan alokasi dana khusus terkait penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
b. Mendorong perbaikan data terkait dengan Formula alokasi DBH dan DAU yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bersifat final, sehingga adanya harapan kenaikan dana transfer tersebut sesuai dengan formulasinya.
c. Mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan melaksanakan inventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional;
d. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

B. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

C. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA 2025 yaitu:

1. Memaksimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
2. Penyertaan Modal Daerah digunakan untuk PDAM dalam pelayanan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pembayaran utang RSUD Kabupaten Kediri.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan KUA yang telah disepakati antara Bupati Kediri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 yang harus disepakati juga antara Bupati Kediri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Kediri dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Kediri, 23 - 6 - 2025

PIMPINAN DPRD KAB KEDIRI	BUPATI KEDIRI
MURDI HANTORO	HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA